



# BUPATI LIMA PULUH KOTA

Nomor : 420/ 057 /03/DPK-LK/I-2021

Sarilamak, 8 Januari 2021

Lampiran : -

Perihal : **Instruksi Pembelajaran Tatap Muka**

Kepada

- Yth. 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
2. Kepala Dinas Kesehatan  
3. Kepala Kantor Kementerian Agama  
4. Kepala Cabang Dinas Wilayah IV  
di

TEMPAT

Menindak lanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 pada tanggal 20 November 2020 dan hasil Rapat Koordinasi dengan Bupati dan Walikota Se- Sumatera Barat pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 serta Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat nomor 900/1961/Disdik-2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Satuan Pendidikan PAUD/ RA/ SD/ MI/ SMP/ MTs/ SMA/ MA/ SMK/SLB dan Satuan Pendidikan Non Formal lainnya pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021 di masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19).

Di instruksikan hal-hal sebagai berikut :

1. Didelegasikan kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Kantor Kementerian Agama serta Kepala Cabang Dinas Wilayah IV Propinsi Sumatera Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk memberikan izin proses Pembelajaran Tatap Muka, apabila sudah memenuhi persyaratan dan protokoler kesehatan.
2. Dalam Proses Belajar Mengajar agar kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kementerian Agama serta Kepala Cabang Dinas Wilayah IV Propinsi Sumatera Barat menerbitkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan.
3. Kegiatan Proses Belajar Mengajar dapat ditinjau atau diberhentikan apabila ada perintah dan perubahan kebijakan dari pemerintah propinsi dan/atau pemerintah pusat.

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

